



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**Nomor 115/Pid.B/2015/PN Sgr.**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>KETUT SUARDIKA</b>
Tempat lahir di	: Desa Bubunan
Umur / tgl. Lahir	: 34 tahun / 8 Agustus 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan /	
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Banjar Dinas Tegal Sari, yang sekarang berubah menjadi Banjar Dinas Kembang Sari, Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: wiraswasta
Pendidikan	: SMA (tidak tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 115/Pen.Pid/ 2015/ PN.Sgr tanggal 22 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pen.Pid/ 2015/ PN.Sgr tanggal 24 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ketut Suardika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar rekapan yang berisi angka pasangan togel ;
  - 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia yang berisi angka pasangan ;
  - 3 (tiga) lembar kertas berisi angka pasangn togel ;
  - 1 (satu) buah bolpoin ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp.219.000,- ( dua ratus sembilan belas ribu rupiah)Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dan selanjutnya memohon agar diberikan keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

- Bahwa ia terdakwa **KETUT SUARDIKA**, pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei dalam tahun 2015, bertempat di Banjar Dinas Tegal Sari, yang sekarang berubah menjadi Banjar Dinas Kembang Sari, Desa Bubunan, Kecamatan seririt, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;
- Bahwa ia terdakwa yang mengadakan atau menyelenggarakan suatu permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dengan mempergunakan sarana berupa : Kertas, Bolpoin, kertas rekap, HP dan uang kemudian dengan tanpa seijin pihak yang berwenang memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi jenis kupon putih atau togel yang dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara menunggu dirumah para pemasang/pembeli yang akan bermain judi, selanjutnya terdakwa menulis angka/nomor yang diinginkan oleh pemasang dengan menulis pada kupon putih rangkap dua, satu lembar yang asli disimpan oleh pemasang sedangkan salinannya disimpan oleh terdakwa sebagai arsip dan ditulis dalam rekapan kemudian angka pasangan para pemasang diketahui keluar berdasarkan informasi dari masyarakat dimana setelah angka diketahui keluar kemudian angka para pemasang dicocokkan untuk mengetahui pemasang yang menang maupun yang kalah, apabila nomor pasangan yang dipasang pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang sebaliknya apabila nomor pemasang tidak cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah, kemudian dengan besar taruhan sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka pasangannya cocok dengan angka yang keluar maka untuk dua angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan nomor tiga angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,-, dan untuk empat angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana semakin besar uang taruhan yang dipasang maka semakin besar pula bayaran yang diterima jika beruntung menang dan untuk pemasang yang menang akan dibayar sendiri oleh terdakwa dimana keuntungan dari permainan judi kupon putih atau togel dipergunakan untuk menambah penghasilan sehari-hari, kemudian terdakwa ditangkap petugas Polres Buleleng pada saat sedang merekap hasil penjualan dan dari penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti dari tangan terdakwa berupa : 1 (satu) lembar rekapan yang berisi angka pasangan togel, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia yang berisi angka pasangan, 3 (tiga) lembar kertas berisi angka pasangan togel, 1 (satu) buah bolpoin, Uang tunai sebesar Rp. 219.000,- (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Buleleng untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974. Tentang Penertiban Perjudian. Jo. PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I PUTU BUDI TASTRAWAN:**
2. **Saksi NYOMAN WIRYA YASA:**

Menimbang, bahwa para saksi tersebut diatas telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, atas kesempatan yang diberikan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Banjar Dinas Kembang Sari, Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena Terdakwa sedang jalan untuk jualan togel dimana pada waktu itu Terdakwa sedang membawa satu rekapan yang berisi angka pasangan togel, 3 lembar kertas berisi angka pasangan togel, 1 buah bolpoin, uang tunai sebesar Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tahu cara permainan judi yaitu apabila pemasang membeli kupon seharga Rp.1000,- apabila dipasang dua angka jika menang mendapat ukupan sebesar Rp.60.000,- apabila dipasang tiga angka jika menang akan mendapat ukupan Rp.350.000,- dan apabila memasang empat angka jika menang akan mendapat ukupan sebesar Rp.2.500.000,- dan apabila pemasang tidak ada menang maka keuntungan untuk bandar ;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwajib ;
- Bahwa terdakwa pekerjaan sehari-hari selaku petani dan menyelenggarakan permainan judi hanya pekerjaan sampingan saja untuk menambah kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan menggulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekapan yang berisi angka pasangan togel ;

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia yang berisi angka pasangan ;
- 3 (tiga) lembar kertas berisi angka pasangn togel ;
- 1 (satu) buah bolpoin ;
- Uang tunai sebesar Rp.219.000,- ( dua ratus sembilan belas ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Banjar Dinas Kembang Sari, Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng melakukan permainan judi togel ;
- Bahwa terdakwa meyelenggrakan judi tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwajib ;
- Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan tergantung keberuntungan pemasangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974. Tentang Penertiban Perjudian. Jo. PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Tanpa Ijin ;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dikuatkan dengan keterangan para saksi yang sama-sama menerangkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah seseorang yang bernama Ketut Suardika. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab serta menanggapi keterangan para saksi dengan baik dan benar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat pula tidak terjadi salah orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Ijin ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didapat fakta hukum bahwa permainan judi kupon putih (togel) pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Banjar Dinas Tegal Sari, yang sekarang berubah menjadi Banjar Dinas Kembang Sari, Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng diselenggarakan oleh Terdakwa tanpa seijin dari aparat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau opzet berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Banjar Dinas Tegal Sari, yang sekarang berubah menjadi Banjar Dinas Kembang Sari, Desa Bubunan, Kecamatan seririt, Kabupaten Buleleng Terdakwa telah mengadakan atau menyelenggarakan suatu permainan kupon putih (togel) dengan mempergunakan sarana berupa : Kertas, Bolpoin, kertas rekap, HP dan uang ;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis kupon putih atau togel dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara menunggu dirumah para pemasang/pembeli yang akan bermain judi, selanjutnya terdakwa menulis angka/nomor yang diinginkan oleh pemasang dengan menulis pada kupon putih rangkap dua, satu lembar yang asli disimpan oleh pemasang sedangkan salinannya disimpan oleh terdakwa sebagai arsip dan ditulis dalam rekapan kemudian angka pasangan para pemasang diketahui keluar berdasarkan informasi dari masyarakat dimana setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

angka diketahui keluar kemudian angka para pemasang dicocokkan untuk mengetahui pemasang yang menang maupun yang kalah, apabila nomor pasangan yang dipasang pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang sebaliknya apabila nomor pemasang tidak cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah, kemudian dengan besar taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka pasangannya cocok dengan angka yang keluar maka untuk dua angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan nomor tiga angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,-, dan untuk empat angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana semakin besar uang taruhan yang dipasang maka semakin besar pula bayaran yang diterima jika beruntung menang dan untuk pemasang yang menang akan dibayar sendiri oleh terdakwa dimana keuntungan dari permainan judi kupon putih atau togel dipergunakan untuk menambah penghasilan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KETUT SUARDIKA sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar rekapan yang berisi angka pasangan togel ;
  - 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia yang berisi angka pasangan ;
  - 3 (tiga) lembar kertas berisi angka pasang togel ;
  - 1 (satu) buah bolpoin ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp.219.000,- ( dua ratus sembilan belas ribu rupiah)Dirampas untuk Negara ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015, oleh I Wayan Merta, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, IB Bamadewa Patiputra, SH dan Diah Astuti, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Gusti Ketut Alus Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Made Putriningsih ,SH sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IB Bamadewa Patiputra, SH

I Wayan Merta, S.H.,M.H.

Diah Astuti, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Gusti Ketut Alus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)